

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sesuai dengan Pasal 4 bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, mendapatkan Pelayanan Kesehatan (aman, bermutu, dan terjangkau) agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan, mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan, menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab, mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan, menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap, memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya, memperoleh informasi (data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya) dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan, dan mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan. Upaya kesehatan merupakan setiap bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan sesuai dengan pasal 23 memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya serta wajib memiliki izin dari pemerintah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimana harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tenaga Kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Apotek yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien (*patient oriented*) yang berkaitan dengan sediaan farmasi (*drug oriented*) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Selain itu, apotek merupakan suatu unit usaha yang dalam pelaksanaannya mempunyai dua fungsi yaitu unit layanan kesehatan (fungsi sosial) dan unit bisnis (*profit oriented*). Fungsi pendidikan yaitu sarana pembelajaran bagi calon tenaga teknis kefarmasian dan calon apoteker sebagai tempat praktik lapangan yang ideal menjadi nilai

lebih dari Apotek Pendidikan. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker juga dibantu oleh Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

PKPA di apotek dilaksanakan mulai tanggal 2 Oktober 2023 hingga 4 november 2023 di Apotek Pahala meliputi pembekalan materi serta pembelajaran terkait pengalaman di dunia kerja yang mencakup aspek organisasi, aspek pelayanan kefarmasian, aspek managerial, aspek administrasi dan perundang-undangan, serta bisnis di Apotek. PKPA ini diharapkan dapat menjadi media bagi calon Apoteker untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan baik secara teori maupun dalam hal praktik, sehingga saat menjadi Apoteker dan terjun langsung ke dunia pekerjaan dapat menjadi Apoteker yang berkomitmen tinggi dan mampu mengembangkan wawasan serta pengetahuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala:

1. Meningkatkan pemahaman kepada calon Apoteker terkait peran dan tanggung jawab dibidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sesuai dengan standar kefarmasian.
2. Membekali calon Apoteker sehingga memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pelayanan yang baik.
3. Memberikan gambaran nyata pada dunia kerja dan mempersiapkan calon apoteker menjadi tenaga kefarmasian yang profesional.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala:

1. Mengetahui dan memahami peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam bidang kefarmasian.
2. Mendapatkan pengetahuan, memiliki keterampilan serta pengalaman terjun langsung ke apotek
3. Mendapatkan pengalaman kerja nyata dan memiliki percaya diri sebagai apoteker yang profesional.